

KEWENANGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DAN KEJAKSAAN AGUNG DALAM EKSEKUSI SANKSI DENDA PADA KASUS PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA

Aisyah Syifaa Suwita

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Jl. Kaliurang KM. 14,5 Sleman
Yogyakarta 55584. Indonesia

Email: aissyifaa97@gmail.com

Abstract

This study examines two formulations of the problem, namely what is the authority of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) in executing fines in business competition cases in Indonesia and what is the authority of the Attorney General's Office in executing fines in business competition cases in Indonesia. The research methodology used by the author is a normative research method with a statutory review approach. The conclusion obtained is that KPPU does not have the authority to execute fines on KPPU decisions but must go through the District Court. However, after the Job Creation Law, the authority regarding objections to the KPPU's decision was submitted to the Commercial Court. Then related to the authority of the Prosecutor's Office in executing fines in KPPU's decisions is based on a Memorandum of Understanding between KPPU and the Attorney General's Office and followed up with a Special Power of Attorney from KPPU to the Deputy Attorney General for Civil and State Administration regarding the settlement of fines in KPPU decisions.

Keywords: Authority; KPPU; Prosecutor

Abstrak

Penelitian ini mengkaji dua rumusan permasalahan yaitu bagaimana kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam eksekusi sanksi denda pada kasus persaingan usaha di Indonesia dan bagaimana kewenangan Kejaksaan Agung dalam eksekusi sanksi denda pada kasus persaingan usaha di Indonesia. Metodologi penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu metode penelitian normatif dengan pendekatan kajian perundang-undangan. Kesimpulan yang didapatkan adalah bahwa KPPU tidak memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi sanksi denda atas putusan KPPU melainkan harus melalui Pengadilan Negeri. Namun pasca UU Cipta Kerja, kewenangan terkait keberatan putusan KPPU diajukan kepada Pengadilan Niaga. Kemudian terkait dengan kewenangan Kejaksaan dalam

eksekusi sanksi denda dalam putusan KPPU adalah atas dasar Nota Kesepahaman Bersama antara KPPU dengan Kejaksaan Agung dan ditindaklanjuti dengan Surat Kuasa Khusus dari KPPU kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara perihal penyelesaian sanksi denda dalam putusan KPPU.

Kata Kunci : Kewenangan; KPPU; Kejaksaan

1. Pendahuluan

Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktik Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU Persaingan Usaha) menyebutkan bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya disebut KPPU) adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Dalam melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha, KPPU diberikan tugas berdasarkan Pasal 35 UU Persaingan Usaha yaitu melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, melakukan penilaian terhadap ada atau tidaknya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, serta, mengambil tindakan sesuai dengan wewenang KPPU.¹

Pasal 36 UU Persaingan Usaha mengatur bahwa salah satu tindakan yang sesuai dengan wewenang KPPU adalah menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini. BAB VIII Sanksi Bagian Pertama UU Persaingan Usaha mengatur tentang tindakan administratif. Bahwa Pasal 47 ayat (2) menyebutkan tindakan administrative yang dimaksud dapat berupa penetapan pembatalan perjanjian, perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertical, perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan

¹ Pasal 37 UU Persaingan Usaha

masyarakat; dan atau perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan; dan atau penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; dan atau penetapan pembayaran ganti rugi; dan atau pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah). Dalam hal pengenaan denda pasca UU Nomor 11 Tahun 2011 tentang Cipta Kerja terkait denda pelanggaran praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat menghilangkan klausula denda setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000 (Dua puluh miliar rupiah), namun tetap pada ketentuan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 mengatur bahwa tindakan administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g merupakan denda dasar, dan pengenaan tindakan administratif berupa denda oleh Komisi dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut. paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari keuntungan bersih yang diperoleh Usaha pada Bersangkutan, kurun waktu terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang; atau paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari total penjualan pada Pasar Bersangkutan, selama kurun waktu terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang. Pasal 2 Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2021 mengatur bahwa Majelis Komisi menjatuhkan sanksi tindakan administratif berupa Denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebagai Denda dasar. Besaran Denda diperoleh dari Denda dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan perhitungan yang didasarkan pada dampak negatif yang ditimbulkan akibat pelanggaran; durasi waktu terjadinya pelanggaran; faktor yang meringankan; faktor yang memberatkan; dan/atau kemampuan Pelaku Usaha untuk membayar.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat KPPU yang bernama Deswin Nur menyebutkan bahwa terdapat 319 terlapor kasus pelanggaran persaingan usaha yang sampai dengan saat ini belum menjalankan putusan. Adapun nilai denda yang belum dibayarkan tersebut mencapai Rp 341.217.191.123 atau Rp 341,21 miliar. Terdapat 300 terlapor yang saat ini akan menjadi prioritas KPPU untuk diselesaikan bersama Kejagung.

Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan yang bernama Feri Wibisono menjelaskan bahwa Kejaksaan akan menindaklanjuti perkara denda ini atas dasar kuasa khusus dari KPPU. Selanjutnya proses hukum yang ditempuh adalah melalui jalur litigasi. Hal ini merupakan tindak lanjut apabila ditemukan adanya indikasi pidana. Maka atas dasar itu Kejaksaan akan merekomendasikan kepada KPPU untuk melaporkan pidana. Tindak pidana yang mungkin terjadi adalah setelah terdapat putusan denda kemudian para terlapor mengalihkan aset sehingga dapat diduga terjadi money laundry. Namun, upaya yang akan dilakukan Kejaksaan adalah melakukan penagihan secara perdata terlebih dahulu. Kejaksaan Agung RI merupakan salah satu aparat penegak hukum dan sebagai kekuatan di dalam struktur hukum di Indonesia.²

Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.³ Umumnya masyarakat mengenal tugas, kewenangan, serta peran kejaksaan hanya perihal penuntutan dan pelaksanaan putusan pidana. Namun lebih dari itu pada dasarnya kejaksaan juga memiliki tugas dan wewenang lainnya berdasarkan Pasal 30 ayat 1 sampai dengan 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI (selanjutnya disebut UU Kejaksaan). Salah satunya yaitu di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak, baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Kejaksaan dalam hal ini bertindak sebagai pengacara negara yang membela kepentingan negara/pemerintah.

Berdasarkan tugas dan wewenang dalam konteks UU Kejaksaan, Kejaksaan memiliki tugas dan wewenang dalam dua bidang, yaitu Yudisial dan Non Yudisial. Tugas Yudisial ialah sebagai penuntut umum dalam peradilan pidana (*criminal justice system*), pelaksana putusan hakim serta melakukan pengawasan pada pelaksanaan putusan pidana dan Tugas Non Yudisial ialah sebagai pengawas dalam peredaran barang cetakan, aliran kepercayaan, organisasi sosial keagamaan, masuknya penduduk asing,

² Ilham Gunawan, *Peran Kejaksaan Dalam Menegakkan Hukum dan Stabilitas Politik*. (Jakarta : Sinar Garfika, 1994), hlm.9-10.

³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Perubahan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, Pasal 2 ayat (2).

Memberikan peningkatan kesadaran hukum Masyarakat dalam berbagai program Bimbingan Masyarakat Taat Hukum (BINMATKUM) seperti Penyuluhan Hukum dengan program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) dikalangan Pelajar dan Penerangan Hukum (PENKUM) dikalangan masyarakat dan selain itu masih ada tugas tambahan Jaksa sebagai penyidik tindak pidana korupsi serta tugas lain dalam bidang perdata dan tata usaha negara.⁴ Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk meneliti terkait kewenangan KPPU dan Kejaksaan dalam eksekusi sanksi denda pada kasus persaingan usaha di Indonesia.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam eksekusi sanksi denda pada kasus persaingan usaha di Indonesia?
2. Bagaimana kewenangan Kejaksaan Agung dalam eksekusi sanksi denda pada kasus persaingan usaha di Indonesia?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui dan memahami kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam eksekusi sanksi denda pada kasus persaingan usaha di Indonesia;
2. Mengetahui dan memahami kewenangan Kejaksaan Agung dalam eksekusi sanksi denda pada kasus persaingan usaha di Indonesia

4. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.⁵ Pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-

⁴ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika. Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesia. (Jakarta : PT. Bina Aksara, 1987), hlm. 17.

⁵ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan Ke -11, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, Hlm. 13-14

undangan dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan yaitu mengkaji permasalahan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan konseptual dan perbandingan umumnya digunakan untuk menguraikan dan menganalisis permasalahan penelitian yang beranjak dari norma kosong.⁶ Sumber data penelitian ini yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier. Peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan studi pustaka, yaitu cara pengumpulan data dengan menelusuri dan menelaah bahan pustaka (literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, jurnal ilmiah, internet, kemudian dianalisis dan dilakukan pengambilan kesimpulan). Metode analisis data dalam penelitian ini yaitu analisis data deskriptif-kualitatif meliputi kegiatan pengklasifikasi data dengan dokumen perundang-undangan dan teori hukum, penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi, dan pengambilan kesimpulan.

5. Pembahasan

A. Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Eksekusi Saksi Denda pada Kasus Persaingan Usaha di Indonesia

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, KPPU tidak dipengaruhi dan dikuasai pemerintah serta pihak lain namun tetap bertanggung jawab pada Presiden.⁷ KPPU dalam menjalankan fungsinya memiliki 2 (dua) jenis kewenangan yaitu wewenang aktif dan wewenang pasif. Wewenang aktif adalah wewenang KPPU untuk meneliti pasar dan kegiatan kegiatan didalamnya, sedangkan wewenang pasif adalah wewenang KPPU untuk memperoleh laporan mengenai dugaan adanya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.⁸ Pasal 36 UU Persaingan Usaha mengatur terkait kewenangan KPPU adalah sebagai berikut :

1. KPPU berwenang untuk memperoleh laporan tentang dugaan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
2. KPPU berwenang untuk meneliti dugaan tersebut;

⁶Prof. Dr. I Made Pasek Daintha, S.H., M.S., Metode Penelitian Hukum Normatif, Prenada Media Group, Jakarta, 2017, Hlm 162

⁷ Andi Fahmi Lubis et.al., 2017, Buku Teks Hukum Persaingan Usaha, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Jakarta, hlm. 379

⁸ Mustafa Kamal Rokan, 2017, Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 278-279

3. KPPU berwenang untuk menyelidiki dan/atau memeriksa kasus yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, maupun penemuan KPPU sendiri;
4. KPPU berwenang untuk menyimpulkan hasil penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
5. KPPU berwenang untuk memanggil pelaku usaha yang diduga melanggar;
6. KPPU berwenang untuk memanggil dan menghadirkan saksi-saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran tersebut;
7. KPPU berwenang untuk meminta bantuan penyidik dalam menghadirkan pelaku usaha, saksi-saksi, saksi ahli atau pihak lainnya yang tidak bersedia hadir;
8. KPPU berwenang untuk meminta keterangan dari dinas pemerintahan terkait proses penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
9. KPPU berwenang untuk memperoleh, meneliti, dan menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
10. KPPU berwenang untuk memutuskan ada atau tidaknya kerugian pada pelaku usaha lainnya atau masyarakat;
11. KPPU berwenang untuk menyampaikan putusan KPPU kepada pelaku usaha yang diduga melanggar; dan
12. KPPU berwenang untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar.

Pasal 44 UU Persaingan Usaha dapat disimpulkan bahwa setelah dikeluarkannya putusan KPPU maka terdapat 3 (tiga) hal yang mungkin akan terjadi yaitu sebagai berikut:⁹

1. Pelaku usaha yang melanggar menerima putusan KPPU dan berkenan melaksanakan sanksi yang dikenakan padanya;
2. Pelaku usaha yang melanggar menolak putusan KPPU, kemudian mengajukan keberatan ke pengadilan negeri;
3. Pelaku usaha yang melanggar tidak berkenan melaksanakan putusan, namun tidak juga mengajukan keberatan ke pengadilan negeri.

Jika merujuk pada ketentuan Pasal 36 UU Persaingan Usaha, maka dapat dilihat tidak ada kewenangan KPPU dalam melakukan eksekusi terhadap sanksi denda. Eksekusi denda akan dilakukan jika pelaku usaha yang melanggar tidak berkenan melaksanakan putusan, namun tidak juga mengajukan keberatan ke pengadilan negeri sehingga putusan Komisi berkekuatan hukum tetap. Pasal 46 UU Persaingan Usaha mengatur bahwa Putusan Komisi Persaingan Usaha yang telah berkekuatan hukum tetap dimintakan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri. Namun pasca

⁹ I Gusti Ngurah Adnyana, 2013, Upaya Hukum Keberatan dalam Penanganan Perkara Persaingan Usaha, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 18, No. 1, hlm 99.

disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 45 mengatur dalam hal terjadi keberatan dari pelaku usaha terhadap Putusan Komisi maka diajukan kepada Pengadilan Niaga. Artinya bahwa tidak adanya kewenangan KPPU untuk melakukan eksekusi berkaitan dengan kedudukan KPPU yang bukan termasuk lembaga peradilan. KPPU sebagai lembaga pengawas dan melaksanakan suatu undang-undang yang tidak memiliki kewenangan melakukan eksekusi terhadap putusannya sendiri seperti halnya lembaga peradilan.¹⁰

Mekanisme fiat eksekusi menunjukkan bahwa KPPU bukan lembaga *super body*. Hal ini karena penetapan eksekusi ke pengadilan negeri menjadi bentuk kontrol pengadilan negeri terhadap putusan-putusan yang dikeluarkan oleh KPPU. Ketua Pengadilan Negeri dalam hal menilai KPPU telah melakukan kesalahan dalam memeriksa suatu perkara persaingan usaha maka penetapan eksekusi tidak akan dikabulkan.¹¹

Ketentuan terkait kewenangan KPPU dalam melakukan eksekusi putusan KPPU dapat dilihat pada Pasal 67 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal 67 ayat (1) “Dalam hal Terlapor tidak melaksanakan Putusan Komisi atau Putusan Pengadilan Negeri atau Putusan Mahkamah Agung yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka Komisi menyerahkan Putusan tersebut kepada Pengadilan Negeri untuk dimintakan Penetapan Eksekusi.” . Namun kemudian Pasal 67 ayat (2) memberikan peluang bahwa dalam rangka menjamin efektivitas pelaksanaan Putusan, Komisi dapat mengambil langkah-langkah hukum atau tindakan lainnya diluar upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 67 ayat (3) terkait langkah-langkah hukum yang dimaksud dapat berupa sita perdata; dan/atau penagihan melalui pihak ketiga. Kemudian KPPU juga dapat melakukan tindakan lain sebagaimana dimaksud

¹⁰ Candra Puspita Dewi dan I Ketut Sudantra, 2013, Tinjauan Yuridis terhadap Hambatan Penegakan Hukum Persaingan Usaha oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, ISSN 2303- 0569, Vol. 01, No. 02, hlm. 4.

¹¹ Luthfiya Nazla, Ningrum Sirait, dan Deta Sukarja, 2019, Independensi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai Lembaga Pengawas Persaingan Usaha (Berdasarkan Tinjauan Yuridis UU No. 5/1999, TRANSPARENCY, Vol. 1, No. 1, hlm. 19

pada Pasal 67 ayat (2) yaitu dapat berupa upaya persuasive, teguran tertulis, pengumuman di media cetak maupun elektronik, dan/atau dimasukkan dalam daftar hitam pelaku usaha yang tidak melaksanakan Putusan Komisi.¹²

B. Kewenangan Kejaksaan Agung dalam Eksekusi Saksi Denda pada Kasus Persaingan Usaha di Indonesia

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bekerja sama dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menyelesaikan pembayaran denda dalam kasus persaingan usaha yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.¹³ KPPU meminta bantuan kepada Kejagung untuk menagih denda putusan yang belum dibayarkan. Hal ini dikarenakan KPPU tidak memiliki kewenangan sampai tahap eksekusi. KPPU dan Kejagung membuat Nota Kesepahaman pada tanggal 4 Juni 2021 untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi kedua lembaga, termasuk penanganan masalah keperdataan, penelusuran dan pemulihan aset, dan pertukaran data dan informasi. Secara khusus, dengan Jamdatun, KPPU membuat kerja sama lebih lanjut guna melaksanakan nota kesepahaman tersebut. Kerja sama dengan Jamdatun dilaksanakan sejak 9 September 2021 dengan lingkup sebagai berikut :¹⁴

- a. Pemberian bantuan hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam perkara perdata maupun tata usaha negara yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi;
- b. Pemberian pertimbangan hukum oleh JPN dengan memberikan pendapat hukum dan/atau pendampingan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara dan/atau audit dibidang perdata
- c. Tindakan hukum antara lain pemberian jasa hukum oleh JPN di luar penegakan hukum, pertimbangan hukum dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan/kekayaan negara, maupun kerja sama lainnya seperti peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan mitigasi risiko hukum.

Kerja sama antara KPPU dan Kejagung, khususnya Jamdatun mulai berhasil mengeksekusi sanksi atas pelaku usaha yang tidak taat dalam melaksanakan sanksi denda yang dikenakan KPPU dalam Putusan pelanggaran persaingan usaha. Hal ini ditunjukkan dari dipenuhinya denda

¹² https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2020/03/Perkom_No.1_Tahun_2019.pdf

¹³ <https://bisnis.tempo.co/read/1654279/kppu-gandeng-kejaksaan-agung-tagih-denda-pelanggar-persaingan-usaha>

¹⁴ https://sikerma.kppu.go.id/storage/dokumen-kerjasama/jaksa-agung-republik-indonesia/2020_KPPU-Kejaksaan.pdf

oleh Terlapor yang dihukum KPPU dalam tiga Putusan perkara persekongkolan tender yang proses penagihannya telah melalui proses yang alot selama lebih dari 9 (sembilan) tahun oleh KPPU. Melalui kerja sama dengan Jamdatun, Terlapor yang mangkir tersebut akhirnya memenuhi sanksi denda yang ditetapkan.¹⁵

Terdapat 3 (tiga) Putusan KPPU yang di eksekusi bersama Jamdatun, yaitu Putusan No. 08/KPPU-L/2010, Putusan No. 10/KPPU-L/2010, dan Putusan No. 14/KPPU-L/2010. Ketiga Putusan ini merupakan pilot project dari pelaksanaan kerja sama tersebut. Dalam hal ini, KPPU menggandeng Kejaksaan Tinggi Jambi dan Kejaksaan Negeri Muara Bungo dalam melakukan eksekusi atas Terlapor dalam putusan tersebut, yakni PT Bungo Pantai Bersaudara yang berkedudukan hukum di Muaro Bungo, Provinsi Jambi. KPPU sebelumnya selama lebih dari 9 (sembilan) tahun melakukan proses eksekusi setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap pada tahun 2013. Namun proses eksekusi yang dilakukan KPPU belum berhasil karena terkendala pihak Terlapor yang enggan membayar denda. Proses eksekusi akhirnya membuahkan hasil setelah melibatkan Jamdatun dan kedua Kejaksaan tersebut.¹⁶ Selain ketiga putusan di atas, KPPU dan Jamdatun turut melakukan upaya persuasif kepada Terlapor dalam Putusan perkara KPPU No. 10/KPPU-I/2015, yang telah berkekuatan hukum tetap pada tahun 2020. Melalui proses tersebut di tahun 2022, Terlapor akhirnya memberikan komitmen untuk memenuhi pembayaran denda persaingan usaha yang mencapai Rp3,4 miliar untuk disetorkan sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).¹⁷

Jaksa Pengacara Negara (JPN) secara eksplisit tidak diatur dalam UU Kejaksaan. Istilah Jaksa Pengacara Negara disebutkan dalam Pasal 24 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia bahwa yang dimaksud Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara adalah

¹⁵ <https://www.hukumonline.com/berita/a/kppu-keagung-sukses-eksekusi-sanksi-pelaku-usaha-yang-mangkir-dari-putusan-lt6368cd0eaf6a9/>

¹⁶ <https://kppu.go.id/blog/2022/11/kppu-dan-kejaksaan-agung-berhasil-mengeksekusi-sanksi-atas-pelaku-usaha-yang-mangkir-dari-putusan/>

¹⁷ <https://kppu.go.id/blog/2022/11/kppu-dan-kejaksaan-agung-berhasil-mengeksekusi-sanksi-atas-pelaku-usaha-yang-mangkir-dari-putusan/>

unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara bertanggung jawab kepada Jaksa Agung; atau dengan kata lain bahwa Salah satu tugas Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yaitu bertugas yakni mewakili pemerintah dalam beracara perdata. Merujuk pada pasal 30 Ayat (2) UU Kejaksaan: “bahwa di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah”.

Tugas, fungsi dan wewenang Kejaksaan dalam bidang perdata dan tata usaha Negara dijabarkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 38 Tahun 2010 dan peraturan Jaksa Agung No. Per-025/A/JA/11/2015 tentang Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengakuan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yaitu :

1. Penegakan Hukum ; Penegakan hukum (mengajukan gugatan atau permohonan kepada Pengadilan dibidang perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban hukum, dan melindungi kepentingan negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat, antara lain :
 - a. Pengajuan pembatalan perkawinan (UU No.1 Tahun 1974)
 - b. Permohonan perwalian anak dibawah umur (pasal 360 BW)
 - c. Permohonan pembubaran Perseroan Terbatas (UU No.40 Tahun 2007)
 - d. Permohonan kepailitan (UU No.37 Tahun 2004)
 - e. Gugatan uang pengganti (UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001)
 - f. Permohonan untuk pemeriksaan Yayasan atau membubarkan suatu Yayasan (UU No.18 Tahun 2001 jo UU No.28 Tahun 2004)
 - g. Pelaporan Notaris yang melanggar hukum dan keluaran martabat notaris (pasal 50 UU No.30 Tahun 2004).
2. Bantuan Hukum : Bantuan hukum mewakili negara, instansi pemerintah di pusat maupun daerah, BUMN, BUMD berdasarkan Surat Kuasa Khusus-SKK baik sebagai penggugat maupun tergugat);
3. Pertimbangan Hukum : Pertimbangan hukum(memberikan pendapat hukum/legal opinion dan atau pendampingan/legal asistance atas dasar permintaan dari lembaga maupun instansi pemerintah pusat/daerah yg pelaksanaannya berdasarkan Surat Perintah JAMDATUN atau Kejati atau Kejari);

4. Pelayanan Hukum ; Pelayanan hukum(memberikan penjelasan tentang masalah perdata dan TUN kepada anggota masyarakat yang meminta);
5. Tindakan Hukum Lain : Tindak hukum lainnya (didasari oleh permohonan salah satu pihak atau kedua belah pihak terkait dimana fungsi mediator dan fasilitator apabila kedua lembaga/instansi pemerintah atau BUMN/D telah menyetujui fungsi mediator/fasilitator oleh JPN dan tidak mewakili salah satu pihak, namun bertindak pasif selaku penengah/mediator dengan memfasilitasi solusi bagi penyelesaian sengketa keperdataan atau TUN antar instansi/lembaga pemerintah/BUMN/D;

C. Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka kesimpulan yang didapatkan adalah bahwa KPPU tidak memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi sanksi denda atas putusan KPPU melainkan harus melalui Pengadilan Negeri. Namun pasca UU Cipta Kerja, kewenangan terkait keberatan putusan KPPU diajukan kepada Pengadilan Niaga. Kemudian terkait dengan kewenangan Kejaksaan dalam eksekusi sanksi denda dalam putusan KPPU adalah atas dasar Nota Kesepahaman Bersama antara KPPU dengan Kejaksaan Agung dan ditindaklanjuti dengan Surat Kuasa Khusus dari KPPU kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara perihal penyelesaian sanksi denda dalam putusan KPPU.

D. Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktik Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Perubahan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Cipta Kerja
Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 38 Tahun 2010 dan peraturan Jaksa Agung No. Per-025/A/JA/11/2015 tentang Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengakuan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan

Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Buku

- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika. Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesia. (Jakarta : PT. Bina Aksara, 1987)
- Andi Fahmi Lubis et.al., 2017, Buku Teks Hukum Persaingan Usaha, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Jakarta
- Mustafa Kamal Rokan, 2017, Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Ilham Gunawan, Peran Kejaksaan Dalam Menegakkan Hukum dan Stabilitas Politik. (Jakarta : Sinar Garfika, 1994)

Jurnal

- I Gusti Ngurah Adnyana, 2013, Upaya Hukum Keberatan dalam Penanganan Perkara Persaingan Usaha, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 18, No. 1
- Candra Puspita Dewi dan I Ketut Sudantra, 2013, Tinjauan Yuridis terhadap Hambatan Penegakan Hukum Persaingan Usaha oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, ISSN 2303- 0569, Vol. 01, No. 02
- Hadi, I., Mohamad, I. R., & Kesola, N. (2021). STUDI ANALISIS HUKUM FORMIL PEMBAJAKAN SOFTWARE KOMPUTER BERDASAR UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA. *Akademika*, 9(1), 41-49.
- Luthfiya Nazla, Ningrum Sirait, dan Deta Sukarja, 2019, Independensi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai Lembaga Pengawas Persaingan Usaha (Berdasarkan Tinjauan Yuridis UU No. 5/1999, TRANSPARENCY, Vol. 1, No. 1.
- Suslianto, S., & Hadi, I. (2022). PENERAPAN ASAS TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN DALAM KETENTUAN PASAL 78 AYAT (15) UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN. *At-Tanwir Law Review*, 2(2), 162-172.

Website

https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2020/03/Perkom_No.1_Tahun_2019.pdf

<https://bisnis.tempo.co/read/1654279/kppu-gandeng-kejaksaan-agung-tagih-denda-pelanggar-persaingan-usaha>

https://sikerma.kppu.go.id/storage/dokumen-kerjasama/jaksa-agung-republik-indonesia/2020_KPPU-Kejaksaan.pdf

<https://www.hukumonline.com/berita/a/kppu-kejugung-sukses-eksekusi-sanksi-pelaku-usaha-yang-mangkir-dari-putusan-lt6368cd0eaf6a9/>
<https://kppu.go.id/blog/2022/11/kppu-dan-kejaksaan-agung-berhasil-mengeksekusi-sanksi-atas-pelaku-usaha-yang-mangkir-dari-putusan/>
<https://kppu.go.id/blog/2022/11/kppu-dan-kejaksaan-agung-berhasil-mengeksekusi-sanksi-atas-pelaku-usaha-yang-mangkir-dari-putusan/>